

Edukasi Hukum Siber Dan Literasi Teknologi Informasi Bagi Siswa/I Smp Al-Kautsar Parungpanjang

Deanna Durbin Hutagalung¹, Dian Megasari², Catur Galuh Ratnagung³
^{1,2,3}Prodi Teknik Informatika, Universitas Pamulang, Serpong, Banten, 15316

email: ¹dosen01677@unpam.ac.id, ²dosen00519@unpam.ac.id, ³dosen01410@unpam.ac.id

ABSTRAK

Penggunaan internet di Indonesia telah merambah seluruh lapisan masyarakat, termasuk pelajar di tingkat SD, SMP hingga SMA. Konten digital yang mengandung informasi palsu, ujaran kebencian, paham radikalisme, hingga praktik penipuan menunjukkan peningkatan yang signifikan. SMP Al-Kautsar Parungpanjang sebagai salah satu sekolah yang sebagian besar siswanya belum memahami batas-batas hukum di dunia digital. Informasi ini diperoleh saat observasi dan wawancara awal dengan guru bimbingan konseling. Beberapa kasus seperti penyebaran foto teman tanpa izin, penggunaan kata-kata tidak pantas di media sosial, serta plagiarisme dalam tugas daring masih sering terjadi. Oleh sebab itu tim dosen pengabdian merasa perlu memberikan edukasi hukum siber kepada siswa/i melalui kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM). Metode yang digunakan yaitu observasi, studi dokumentasi, pelaksanaannya berupa sosialisasi atau ceramah dan juga pelatihan. Tujuan kegiatan PKM ini adalah memberikan edukasi hukum siber dan literasi teknologi informasi kepada para siswa seiring dengan perkembangan teknologi di dunia maya. Hasil kegiatan ini yaitu peningkatan kemampuan siswa sebesar 43% dari 35 siswa tentang materi sosialisasi yang disampaikan. Sebelum pelatihan 31% paham dan sesudah pelatihan meningkat menjadi 74%. Melalui pelatihan, siswa sudah mampu melakukan autentikasi 2 faktor, mengenali berita hoaks, membuat password yang kuat, serta langkah-langkah praktis untuk menjaga keamanan akun dan data pribadi. Selanjutnya kegiatan PKM ini diharapkan diadakan kembali di semester berikutnya dengan topik yang berbeda, hal ini juga atas permintaan dari pihak sekolah. Tetapi edukasi hukum siber akan dilaksanakan di sekolah lain agar siswa/i semakin sadar akan pentingnya edukasi hukum siber.

Kata kunci: Hukum Siber, Literasi, Data Pribadi, Teknologi

ABSTRACT

Internet use in Indonesia has penetrated all levels of society, including students at elementary, junior, and high school levels. Digital content containing false information, hate speech, radicalism, and even fraudulent practices has shown a significant increase. Al-Kautsar Parungpanjang Junior High School is one of the schools where the majority of students do not understand the legal boundaries in the digital world. This information was obtained during observations and initial interviews with guidance counselors. Several cases such as the distribution of friends' photos without permission, the use of inappropriate language on social media, and plagiarism in online assignments are still common. Therefore, the team of community service lecturers felt the need to provide cyber law education to students through Community Service (PKM) activities. The methods were observation, documentation studies, implementation in the form of socialization or lectures, and also training. The purpose of this PKM activity is to provide cyber law education and information technology literacy to students in line with technological developments in the virtual world. The results of this activity are a 43% increase in students' abilities from 35 students regarding the



socialization material presented. Before the training, 31% understood and after the training, this increased to 74%. Through the training, students are able to perform 2-factor authentication, recognize hoax news, create strong passwords, and practical steps to maintain account and personal data security. Furthermore, this PKM activity will be held in the following semester with a different topic, this is also at the request of the school. However, cyber law education will be implemented at other schools to increase students' awareness of the importance of cyber law education.

Keywords: Cyber Law, Literacy, Personal Data, Technology

1. Pendahuluan

Dalam kehidupan masyarakat modern, pemanfaatan teknologi digital tidak hanya memberikan kemudahan, tetapi juga menimbulkan berbagai risiko khususnya dalam aktivitas yang terhubung dengan internet. Kondisi ini menuntut adanya peningkatan literasi teknologi informasi agar masyarakat mampu memahami dan mengantisipasi potensi ancaman yang muncul di ruang siber. Di Indonesia, tingkat kerentanan terhadap serangan keamanan informasi dinilai relatif tinggi. Hal ini tidak hanya disebabkan oleh faktor teknis dan rendahnya kesadaran keamanan siber, tetapi juga oleh aspek regulasi (Zulfa Ar Rahman, 2024).

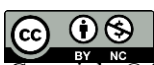
Transformasi digital di Indonesia telah merambah seluruh lapisan masyarakat, termasuk pelajar di tingkat SD, SMP hingga SMA. Berdasarkan laporan We Are Social (2024), lebih dari 95% remaja Indonesia berusia 13–17 tahun aktif menggunakan media sosial, terutama YouTube, TikTok, dan Instagram. Penggunaan internet di kalangan pelajar ini menjadi peluang bagi peningkatan literasi digital, tetapi juga menimbulkan berbagai risiko bila tidak diimbangi dengan pengetahuan hukum siber dan etika penggunaan teknologi. Meningkatnya pemanfaatan teknologi digital, salah satu tantangan terbesarnya adalah risiko kebocoran data dan serangan siber (Salwa et al., 2025).

Pada saat ini media digital harus wajib ada di sekolah karena dengan media digital dianggap dapat menambah pengetahuan peserta didik. “Jumlah pengguna media sosial di Indonesia didominasi kalangan remaja sehingga dampaknya sangat banyak dirasakan oleh remaja. Penggunaan yang baik dapat meningkatkan prestasi, sebaliknya penggunaan yang buruk dapat berakibat negatif terhadap diri anak dan remaja”. (Fernanda et al., 2020).

Peredaran konten digital yang mengandung informasi palsu, ujaran kebencian, paham radikalisme, hingga praktik penipuan menunjukkan peningkatan yang signifikan. Upaya untuk meminimalkan keberadaan konten negatif tersebut dalam ekosistem digital memerlukan penguatan kesadaran pada tingkat individu (Tanjung & Piliang, 2025). Kompetensi literasi digital mencakup keterampilan dalam mencipta, berkolaborasi, dan berkomunikasi secara bertanggung jawab, disertai dengan pemahaman etika serta kemampuan menentukan waktu dan cara pemanfaatan teknologi secara tepat guna untuk mencapai tujuan tertentu (Suryati et al., 2024).

Kompleksitas dan cakupan kejahatan siber yang semakin luas menimbulkan dampak serius tidak hanya bagi individu, tetapi juga bagi organisasi dan bahkan negara (Firdaus, 2024). Secara individu khususnya pada anak-anak dan remaja terutama siswa SD dan SMP, dampak tersebut akan mempengaruhi perkembangan otak, emosi, sosial, dan kemampuan kognitif.

SMP Al-Kautsar Parungpanjang sebagai salah satu sekolah berbasis pendidikan karakter memiliki visi membentuk generasi cerdas, beriman, dan berakhlak mulia. Namun, berdasarkan hasil wawancara awal dengan guru bimbingan konseling, ditemukan bahwa sebagian siswa belum memahami batas-batas hukum di dunia digital. Beberapa kasus seperti penyebaran foto teman tanpa izin, penggunaan kata-kata tidak pantas di media sosial, serta plagiarisme dalam tugas daring masih sering terjadi. Selain itu, tingkat literasi digital siswa masih tergolong rendah. Mereka cenderung menjadi pengguna pasif teknologi tanpa memahami risiko keamanan data pribadi, privasi digital, dan dampak hukum dari aktivitas daring. Kondisi ini menunjukkan pentingnya intervensi edukatif berupa kegiatan pengabdian masyarakat yang fokus pada edukasi hukum siber dan literasi teknologi secara praktis dan menyenangkan. Dari hal tersebut, maka tim dosen merumuskan



masalah nya yaitu:

- a. Bagaimana memberikan pemahaman tentang konsekuensi hukum digital bagi siswa-siswi SMP AL-Kautsar Parungpanjang?
- b. Bagaimana agar siswa-siswi SMP AL-Kautsar Parungpanjang dan tenaga pendidik mampu memfilter informasi yang terdapat di dunia maya?
- c. Bagaimana agar siswa-siswi SMP AL-Kautsar Parungpanjang lebih mawas diri untuk melindungi data pribadi?
- d. Bagaimana agar guru dan tenaga pendidik mampu mengintegrasikan pendidikan etika dan hukum siber ke dalam mata pelajaran yang ada?

Tujuan kegiatan PKM ini adalah untuk memberikan edukasi hukum siber dan literasi teknologi informasi kepada para siswa seiring dengan perkembangan tekbologi di dunia maya. Hal tersebut merupakan kegiatan yang membuat siswa/i SMP Al-Kautsar semakin memahami dampak dari perkembangan teknologi serta bahaya yang mengikutinya.

2. Metode Penelitian

Pengumpulan data dalam kegiatan PKM ini dilakukan melalui beberapa teknik berikut:

1. Observasi
Observasi dilakukan untuk mengetahui kondisi awal siswa/i SMP Al-Kautsar terkait pemahaman literasi digital serta sikap dan perilaku siswa selama kegiatan belajar.
2. Wawancara
Wawancara dilakukan secara informal kepada guru dan beberapa siswa untuk memperoleh gambaran kebutuhan, kendala, serta respon peserta terhadap materi yang disampaikan.
3. Kuesioner (Angket)
Kuesioner diberikan kepada siswa sebelum dan sesudah kegiatan PKM (pre-test dan post-test) untuk mengukur perubahan tingkat pemahaman siswa.
4. Dokumentasi
Dokumentasi berupa foto kegiatan, daftar hadir, materi penyuluhan, serta catatan kegiatan digunakan sebagai data pendukung dalam laporan PKM.

3. Hasil Dan Pembahasan

a. Gambaran umum Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan PKM dilakukan melalui metode penyuluhan, diskusi interaktif, simulasi sederhana serta pelatihan. Metode ini untuk menyesuaikan karakteristik peserta pada usia remaja, sehingga penyampaian materi melibatkan peserta secara aktif.

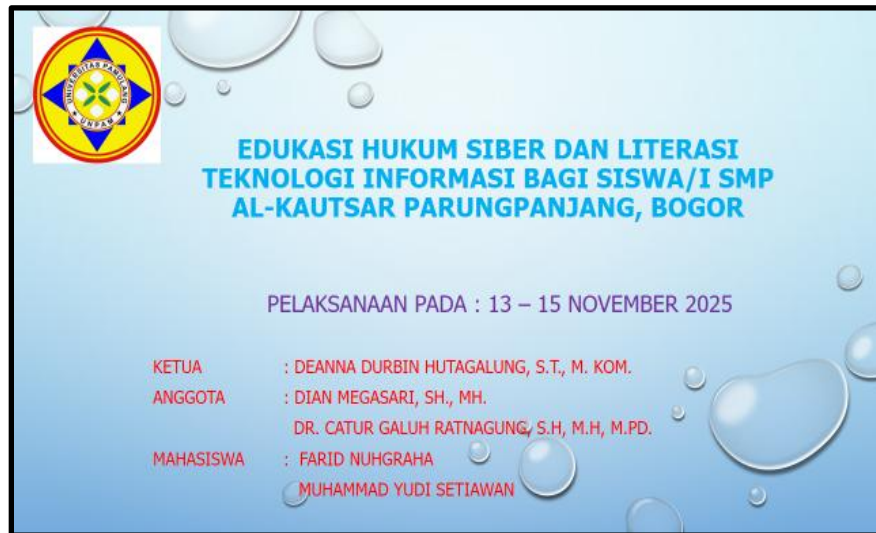
Kegiatan PKM dilakukan selama 3 hari, sebelum dimulai sudah diberitahukan jadwal acara kepada pihak sekolah agar lebih siap.

Tabel 1. Jadwal Kegiatan PKM

No	Hari	Waktu	Acara
1	Hari ke 1	09.00-09.10	Pembukaan
2		09.10-09.20	Doa Bersama
3		09.20-09.30	Perkenalan
4		09.30-11.30	Persiapan Tempat dan Peralatan

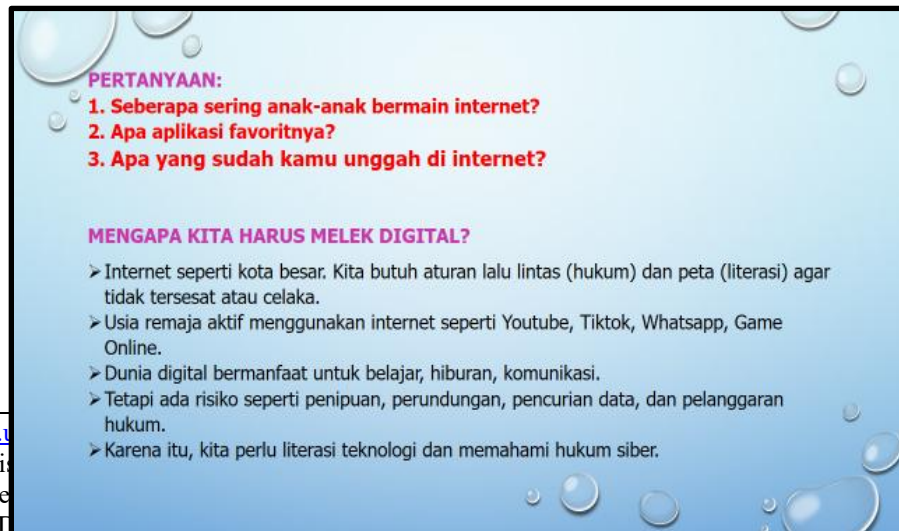
5	Hari ke 2	09.00-09.30	Persiapan guru dan siswa memasuki ruangan
6		09.30-10.30	Penyampaian Materi: Hukum Siber
7		10.30-11.30	Sesi tanya jawab
8		11.30-13.00	Ishoma
9		13.00-14.00	Penyampaian Materi: Kejahatan Dunia Digital
10		14.00-14.30	Diskusi dan Tanya Jawab
11		14.30-15.00	Quis dan Games
	Hari ke 3		Pelatihan:
12		09.00-10.00	1. Mengenali Berita Hoaks
13		10.00-11.00	2. Perlindungan Data Pribadi
14		11.00-12.00	3. Menggunakan Internet dengan Aman

Setelah pemberitahuan jadwal acara maka keesokan harinya dimulai pemberian materi.



Gambar 1. Slide Perkenalan Saat Pelaksanaan Kegiatan

Gambar di atas sesi perkenalan dibantu aplikasi power point.

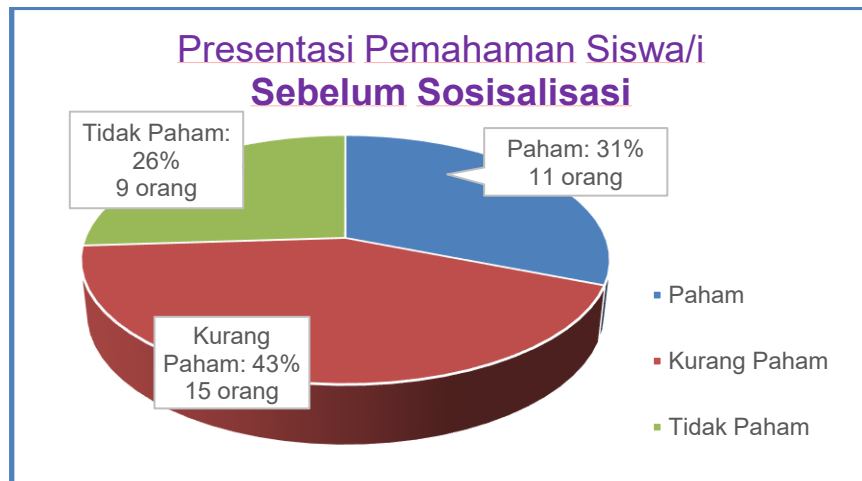


Gambar 2. Salah Satu Penjelasan Materi Edukasi Hukum Siber

Gambar di atas merupakan pertanyaan di awal sebelum pemberian materi. Hal ini dilakukan untuk membuka wawasan siswa/i dalam penggunaan internet serta evaluasi penggunaannya.

2. Hasil Kegiatan Edukasi Hukum Siber dan Literasi Teknologi Informasi

Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai konsep dasar hukum siber. Sebelum kegiatan dilaksanakan, tim dosen melakukan sesi tanya jawab dan test singkat (pre test) berupa pertanyaan-pertanyaan seputar edukasi hukum siber. Dari 35 siswa/i, masih banyak peserta yang belum mengetahui bahwa aktivitas di dunia digital memiliki konsekuensi hukum. Dari hasil pre test tersebut dikelompokkan siswa sebagai berikut:

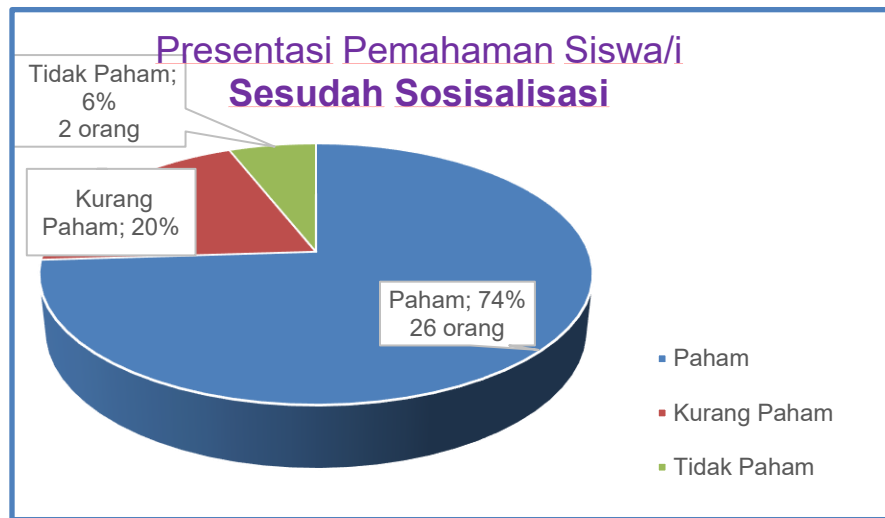


Gambar 3. Presentasi Pemahaman Siswa Sebelum Sosialisasi

Setelah mengikuti kegiatan, peserta mulai memahami bahwa tindakan seperti menyebarkan hoaks, melakukan perundungan siber (cyberbullying), upload foto teman tanpa izin, serta membagikan konten yang melanggar privasi orang lain dapat dikenakan sanksi hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Edukasi hukum siber disampaikan dengan bahasa sederhana dan disertai contoh kasus yang dekat dengan kehidupan siswa, sehingga peserta lebih mudah memahami konteksnya. Selama penyampaian materi dan pelatihan, peserta sangat antusias mendengarkan dan berpartisipasi, terlihat dari pertanyaan dan tanggapan yang ditanyakan walaupun dengan bahasa yang sederhana. Hal ini menandakan bahwa pendekatan kontekstual sangat efektif dalam meningkatkan pemahaman hukum siber di kalangan pelajar (Sudiana et al., 2022)

Setelah mengikuti kegiatan, peserta menyatakan lebih berhati-hati dalam menggunakan media digital dan memahami langkah-langkah dasar untuk melindungi akun pribadi, seperti penggunaan kata sandi yang kuat dan tidak mudah membagikan kode verifikasi kepada orang lain. Berikut ini hasil dari post test yang dilakukan setelah pemberian materi berupa sosialisasi, tanya jawab dan diskusi bersama peserta, dimana terjadi peningkatan dari sebelum kegiatan.



Gambar 4. Presentasi Pemahaman Siswa Sesudah Sosialisasi

Gambar di atas menunjukkan adanya perkembangan dan kemauan pemahaman siswa/i setelah penyampaian materi dan pelatihan. Hasil perkembangan pemahaman siswa yang akhirnya Paham terdapat 74%, dimana sebelumnya sebesar 31%, berarti terdapat kenaikan sebesar 43%.

3. Pembahasan Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan PKM sangat efektif efektif dalam mendukung pencapaian tujuan kegiatan PKM ini. Diskusi dua arah membuat siswa/i untuk mengemukakan pengalaman pribadi terkait penggunaan teknologi digital, sehingga materi nya terasa lebih relevan dan bermakna. Metode simulasi juga digunakan tentang cara mengenali berita hoaks, pesan palsu atau tautan berbahaya.

3.1 Pelatihan Autentikasi Dua Faktor (2FA) di Handphone

Autentikasi dua faktor adalah sistem keamanan yang mengharuskan pengguna melakukan dua tahap verifikasi saat masuk ke akun. Tahap pertama biasanya berupa kata sandi (password), sedangkan tahap kedua berupa kode tambahan yang dikirim atau dihasilkan melalui perangkat handphone. Tujuan 2FA adalah memastikan bahwa hanya pemilik sah akun yang dapat mengaksesnya, meskipun kata sandi diketahui oleh orang lain.(Islamey & Sutopo, 2025)

a. Mengaktifkan 2FA Melalui SMS atau Email

Metode ini merupakan cara 2FA yang paling umum dan mudah digunakan. Setelah mengaktifkan fitur 2FA di pengaturan akun, sistem akan mengirimkan kode OTP (One-Time Password) ke nomor handphone atau email setiap kali pengguna login.

Langkah-langkahnya:

1. Masuk ke menu Pengaturan Akun
2. Pilih Keamanan atau Security
3. Aktifkan Autentikasi Dua Faktor (2FA)
4. Pilih metode SMS atau Email
5. Masukkan kode OTP yang diterima
6. Konfirmasi dan simpan pengaturan

b. Menggunakan Aplikasi Autentikator

Selain SMS atau email, 2FA juga dapat dilakukan menggunakan aplikasi autentikator seperti Google Authenticator atau Microsoft Authenticator. Aplikasi ini menghasilkan kode unik yang berubah setiap beberapa detik dan hanya dapat diakses melalui handphonenya.

Langkah-langkahnya:

1. Unduh aplikasi autentikator di Play Store/App Store
2. Aktifkan 2FA di pengaturan akun
3. Pilih metode Aplikasi Autentikator
4. Pindai kode QR yang muncul
5. Masukkan kode dari aplikasi untuk verifikasi
6. Simpan kode cadangan (backup code)

c. Verifikasi Saat Login Akun

Setelah 2FA aktif, setiap kali login akun melalui handphone atau perangkat lain, pengguna harus melalui dua tahap verifikasi. Setelah memasukkan kata sandi, sistem akan meminta kode verifikasi kedua. Proses login dengan 2FA:

1. Masukkan username dan password
2. Masukkan kode OTP dari SMS/email/aplikasi
3. Akses akun berhasil jika kode benar
4. Jika kode salah, login akan ditolak

Penggunaan 2FA perlu diimbangi dengan pengelolaan yang aman agar tidak menyulitkan pengguna sendiri. Handphone sebagai alat utama autentikasi harus dijaga keamanannya. Tips keamanan 2FA:

1. Jangan membagikan kode OTP kepada siapa pun
2. Aktifkan kunci layar (PIN, pola, atau sidik jari)
3. Simpan backup code di tempat aman
4. Segera ganti nomor jika handphone hilang
5. Logout dari perangkat yang tidak dikenal

3.2 Pelatihan Mengenali Berita Hoaks

Berita hoaks adalah informasi palsu atau tidak benar yang dibuat dan disebarkan seolah-olah merupakan fakta. Tujuannya untuk menipu, memprovokasi, atau mempengaruhi opini masyarakat. Hoaks mudah menyebar melalui media sosial, grup pesan instan, dan situs tidak resmi (Prasuri et al., 2024). Untuk mengenali berita hoaks, perlu diperhatikan:

1) Periksa Judul dan Isi Berita

Langkah pertama dalam mengenali berita hoaks adalah memperhatikan judul dan isi berita. Berita hoaks umumnya menggunakan judul yang berlebihan, sensasional, atau memancing emosi pembaca agar segera membagikannya.

Ciri-ciri yang perlu diperhatikan:

- a. Judul provokatif dan mengagetkan
- b. Banyak huruf kapital atau tanda seru
- c. Isi berita tidak seimbang atau tidak jelas
- d. Mengajak pembaca untuk segera menyebarkan

2) Periksa Sumber dan Penulis Berita

Berita yang benar biasanya berasal dari sumber yang jelas dan dapat dipercaya. Sebaliknya, berita hoaks sering kali tidak mencantumkan sumber resmi atau menggunakan nama media yang mirip dengan media terkenal. Cara memeriksa sumber:

- a. Cek nama situs atau akun penyebar berita
- b. Perhatikan alamat website (domain)
- c. Cari identitas penulis atau redaksi
- d. Bandingkan dengan media terpercaya

3) Verifikasi Fakta dan Data

Langkah berikutnya adalah memeriksa kebenaran isi berita dengan membandingkannya pada sumber lain. Berita hoaks biasanya tidak didukung data, kutipan resmi, atau fakta yang dapat diverifikasi. Cara verifikasi fakta:

- a. Cari berita serupa di media resmi
- b. Periksa tanggal dan konteks kejadian
- c. Gunakan situs pemeriksa fakta
- d. Pastikan foto atau video tidak dimanipulasi

4). Kendalikan Emosi dan Tidak Mudah Percaya

Berita hoaks sering dibuat untuk memancing emosi, seperti rasa takut, marah, atau simpati berlebihan. Oleh karena itu, penting bagi pembaca untuk tetap tenang dan tidak langsung percaya saat menerima informasi. Sikap yang perlu diterapkan:

- a. Jangan langsung percaya atau menyebarkan
- b. Baca berita secara menyeluruh
- c. Diskusikan dengan orang yang lebih paham
- d. Gunakan logika dan akal sehat

5). Bersikap Bijak dalam Menyebarakan Informasi

Menyebarkan berita hoaks dapat merugikan banyak pihak dan berpotensi melanggar hukum. Langkah bijak yang harus dilakukan:

- a. Pastikan informasi sudah terverifikasi
- b. Jangan menyebarkan berita yang meragukan
- c. Laporkan hoaks ke pihak berwenang
- d. Edukasi lingkungan sekitar tentang hoaks

3.3 Pelatihan Membuat Password Yang Kuat (*Strong Password*)

Password yang kuat adalah kata sandi yang sulit ditebak oleh orang lain maupun oleh sistem peretas. Password berfungsi sebagai kunci utama melindungi akun digital (Alfarizi et al., 2025).

1) Memahami Risiko Password Lemah

Sebelum membuat password yang kuat, pengguna perlu memahami risiko dari penggunaan password yang lemah. Contoh password yang lemah:

- a. Tanggal lahir atau nama sendiri
- b. Urutan angka sederhana (123456)
- c. Kata umum (password, admin)
- d. Menggunakan satu password untuk semua akun

2) Membuat Password yang Kuat

Password yang kuat harus memiliki kombinasi karakter yang beragam dan tidak berkaitan langsung dengan identitas pribadi pengguna. Semakin unik dan panjang password, semakin tinggi tingkat keamanannya. Ciri-ciri password yang kuat:

- a. Minimal 8–12 karakter
- b. Kombinasi huruf besar dan kecil
- c. Mengandung angka dan simbol
- d. Tidak mengandung data pribadi

3) Mengelola Password dengan Aman

Pengguna juga perlu mengelola password dengan baik agar tidak lupa dan tetap aman. Pengelolaan yang buruk dapat menyebabkan kebocoran. Cara mengelola password:

- a. Gunakan password berbeda untuk setiap akun
- b. Jangan menuliskan password di tempat umum
- c. Gunakan aplikasi pengelola password jika perlu
- d. Ganti password secara berkala

4). Menghindari Kesalahan Umum dalam Penggunaan Password

Banyak pengguna masih melakukan kesalahan yang dapat membahayakan keamanan akun. Kesalahan yang harus dihindari:

- a. Membagikan password kepada teman
- b. Login di perangkat umum tanpa logout
- c. Menyimpan password di chat atau catatan online
- d. Mengabaikan notifikasi keamanan akun

5) Menggabungkan Password dengan Keamanan Tambahan

Password yang kuat akan lebih aman jika dikombinasikan dengan sistem keamanan tambahan, seperti autentikasi dua faktor (2FA). Keamanan tambahan yang dianjurkan:

- a. Aktifkan verifikasi dua langkah (2FA)
- b. Gunakan PIN atau sidik jari di handphone
- c. Pantau aktivitas login secara berkala
- d. Segera ganti password jika ada aktivitas mencurigakan

Dalam penyampaian materi disediakan sesi bertanya dan ditanya, dalam hal ini dosen bertanya dan siswa menjawab kemudian sebaliknya. Bagi peserta yang bisa menjawab dan bertanya maka akan diberikan penghargaan berupa hadiah dari tim dosen pengabdian seperti pada gambar di bawah.



Gambar 5. Pemberian Hadiah Pertama kepada Peserta Pemenang Game

Gambar di atas merupakan pemberian hadiah oleh salah seorang dari tim dosen kepada siswa yang dapat menjawab pertanyaan dengan baik.



Gambar 6. Pemberian Kenang-kenangan berupa Plakat dan Brosur

Gambar di atas adalah pemberian kenang-kenangan berupa plakat kepada Kepala Sekolah sebagai ucapan terima kasih atas berlangsungnya acara ini dengan baik. Disamping itu tim dosen juga menyerahkan brosur dalam rangka memperkenalkan Universitas Pamulang kepada pihak sekolah untuk dibagikan kepada siswa/i. Tim dosen mengharapkan Universitas Pamulang dapat dikenal pihak sekolah dan masyarakat dengan baik.

Kegiatan PKM ini berperan penting dalam meningkatkan keterampilan berpikir kritis, komunikasi, dan kolaborasi, yang berdampak langsung pada pencapaian akademik (Saputra et al., 2024). Literasi digital juga meningkatkan perubahan pengetahuan dan nilai karakter bagi para siswa/i (Andriani et al., 2024). Disamping itu memberikan dampak positif terhadap perubahan sikap dan pola pikir siswa/i dalam menggunakan teknologi informasi. Peserta menjadi lebih sadar akan pentingnya bersikap bijak dan bertanggung jawab di ruang digital. Kesadaran ini terlihat dari komitmen peserta untuk tidak sembarangan membagikan informasi pribadi dan lebih selektif dalam menerima serta menyebarkan informasi. Selain itu, kegiatan ini juga mendorong peserta untuk saling mengingatkan teman sebaya, guru, orangtua dan keluarga mengenai risiko kejahatan siber. Dengan demikian, dampak kegiatan tidak hanya dirasakan secara individual, tetapi juga berpotensi menciptakan lingkungan digital yang lebih aman di lingkungan sekolah (Wahyuni et al., 2023)

Edukasi hukum siber dan literasi teknologi informasi merupakan dua aspek yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Pemahaman hukum siber memberikan landasan normatif bagi peserta mengenai aturan dan konsekuensi hukum, sementara literasi teknologi informasi membekali peserta dengan keterampilan praktis untuk menggunakan teknologi secara aman. Kombinasi keduanya menjadi strategi efektif dalam mencegah terjadinya pelanggaran hukum dan kejahatan siber di kalangan pelajar.

SIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan PKM sudah berlangsung dengan baik dan lancar. Berdasarkan hasil dan pembahasan kegiatan PKM serta melihat kebutuhan siswa-siswi SMP Al-Kautsar Parungpanjang dapat disimpulkan beberapa hal yaitu 1) Melalui edukasi hukum siber yang diberikan, siswa memahami bahwa aktivitas digital seperti menyebarkan hoaks, upload foto orang lain tanpa ijin, melakukan perundungan siber, dan menyalahgunakan data pribadi memiliki dasar hukum yang dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan. 2) Siswa mampu mengenali ciri-ciri hoaks, memeriksa sumber berita, serta bersikap kritis sebelum menerima dan menyebarkan informasi di media digital. Hal ini terlihat dari adanya peningkatan pemahaman siswa/i sebesar 43%, dimana sebelum pelatihan 31% yaitu 11 orang dan setelah pelatihan sebesar 74% yaitu 26 orang. 3) Melalui pelatihan dan literasi teknologi informasi, siswa mampu melakukan autentikasi 2 faktor, mengenali berita hoaks, membuat password yang kuat, serta langkah-langkah praktis untuk menjaga keamanan akun dan data pribadi. 4) Kegiatan PKM ini berperan sebagai pendukung proses pendidikan dengan menyediakan materi, metode, dan pendampingan yang membantu guru dalam menyampaikan edukasi digital kepada siswa.

Melihat akan kebutuhan siswa/i akan edukasi hukum siber maka tim dosen menyarankan diadakannya program edukasi hukum digital yang berkelanjutan dan terintegrasi dalam kegiatan sekolah agar siswa memiliki pemahaman yang konsisten mengenai etika dan konsekuensi hukum dalam penggunaan teknologi digital. Kemudian sekolah disarankan untuk rutin melaksanakan kegiatan literasi informasi, seperti pelatihan cek fakta dan diskusi kritis, guna meningkatkan kemampuan siswa dalam mengenali dan menangkal hoaks serta misinformasi. Selanjutnya siswa/i dibiasakan menerapkan praktik perlindungan data pribadi dalam aktivitas dunia digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfarizi, Saputri, I., & Irawan, J. G. (2025). Peningkatan kesadaran keamanan digital melalui sosialisasi manajemen identitas dan penggunaan kata sandi aman pada mahasiswa uin sts jambi. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 11(8).
- Andriani, R., Kasriyati, D., & Kurniawan. (2024). Penguatan nilai karakter siswa melalui peningkatan keterampilan literasi digital kurikulum merdeka. *Dedikasi*, 4(2), 95–106.
- Fernanda, F. F. H., Rahmawati, L. E., Putri, I. O., & Nur'aini, R. (2020). PENERAPAN LITERASI DIGITAL di SMP NEGERI 20 SURAKARTA. *Buletin Literasi Budaya Sekolah*, 2(2), 141–148. <https://doi.org/10.23917/blbs.v2i2.12842>
- Firdaus, R. A. (2024). Perlindungan Hukum dan Pencegahan Kejahatan Siber di Era Digital dalam Sistem Hukum di Indonesia Rahma Agri Firdaus Pendahuluan Hukum pidana siber adalah cabang dari hukum pidana yang khusus mengatur tentang tindak pidana yang dilakukan dengan menggunakan. *STAATSRECHT Jurnal Hukum Kenegaraan Dan Politik Islam*, 4(1), 79–104.
- Islamey, D. S., & Sutopo, J. (2025). Designing a Two-Factor Authentication (2FA) System in E-Commerce Applications. *JIST*, 6(1), 48–55.
- Prasuri, K., Hasyim, M., Faisal, A., & Yolanda, A. (2024). Literasi Digital Sebagai Upaya Menangkal Hoaks di SMA 5 Kabupaten Gowa. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, 2(10), 4631–4635.
- Salwa, R., Lubis, N. A. S. , Lestari, D., Harahap, U. Y., & Nurbaiti. (2025). Peran Teknologi Internet Dalam Transformasi E-Bisnis Di Era Digital. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 3(1), 528–541. doi: <https://doi.org/10.61722/jiem.v3i1.3745>



- Saputra, I. A., Ramadhani, A., Khairunnisa, M. Z., & Ainiyah, N. (2024). Pengaruh Literasi Digital terhadap Prestasi Akademik Siswa Menengah Atas Ilyas. *Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Pembelajaran*, 03(01), 25–31.
- Sudiana, Y., Rahmawati, C. H., & Nurchandani, P. S. (2022). Contextual Teaching Learning Dalam Peningkatan Literasi Media Digital Pada Siswa Siswi Inklusif Di Smp Sekolah Alam Purwokerto. *ABDIMAS Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 1–6.
- Suryati, S., Sardana, L., Disurya, R., & Putra, Y. S. (2024). Penguatan Literasi Digital Dalam Pencegahan Pelanggaran Hukum Siber (Cyber Law). *Wajah Hukum*, 8(1), 84.
<https://doi.org/10.33087/wjh.v8i1.1447>
- Tanjung, A., & Piliang, F. M. (2025). PENINGKATAN LITERASI DIGITAL MASYARAKAT UNTUK MENGHINDARI PENIPUAN ONLINE DAN KONTEN NEGATIF MENURUT PERSPEKTIF TAFSIR AL AHKAM INSAN. *Jurnal PEDAMAS (Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 3(1), 477–485.
- Wahyuni, S., Novitasari, Y., Suharni, & Reswita. (2023). The Effect of Digital Literacy-Based Learning on Student Motivation and Socialization Ability and the implications of guidance and counseling. *Berkala Kajian Konseling Dan Ilmu Keagamaan*, 9(2), 88–98.
- Zulfa Ar Rahman. (2024). Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Edukasi Literasi Digital untuk Peningkatan Keamanan Data dan Pencegahan Kejahatan Siber di Masyarakat Rawang Panca Arga. *Merkurius : Jurnal Riset Sistem Informasi Dan Teknik Informatika*, 2(6), 82–90.
<https://doi.org/10.61132/merkurius.v2i6.399>

